

PEMIKIRAN MOHAMMAD NATSIR DALAM MENANGKAL SEKULARISASI POLITIK DI INDONESIA

Khairul Anwar¹, Nirwan Syafrin¹, dan Retno Triwoelandari¹

¹ Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Ibn Khaldun
Bogor Jl. Sholeh Iskandar, Kedung Badak, Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat 16162
Email: anwaralminangkabawi93@gmail.com

Abstract

The debate about the basis of the pre-and post-independence Indonesian state has always been an interesting matter to discuss because it has become something that is not forgotten, both by secular nationalists represented by Ir. Soekarno, and Islamic nationalists represented by Mohammad Natsir. In this debate, it is clear that the two major ideological contradictions in understanding the basics of the state continued until the difficult Constituent Assembly Session in 1957-1959. This journal explains how Soekarno's concept of state thought was refuted by Natsir who did not want Indonesia to become a secular state, which separated state and government affairs from religion. The concept of an Islamic democratic state offered by Natsir is a mature concept designed so that Islamic law can be implemented in Indonesia properly, but still prioritizes diversity that protects and guarantees life and justice for followers of other religions and races. In writing this journal, the author uses a qualitative library research method, where the author describes regularly all the conceptions of the characters, namely by collecting data from several primary sources in the form of main books and secondary sources in the form of supporting books and other scientific works.

Keywords: Soekarno; Mohammad Natsir; Thought

Abstrak

Perdebatan tentang dasar negara Indonesia pra dan pasca-kemerdekaan selalu menjadi hal yang menarik untuk dibahas karena menjadi sesuatu yang tidak terlupakan, baik oleh kaum nasionalis sekuler yang diwakili oleh Ir. Soekarno, maupun nasionalis Islam yang diwakili oleh Mohammad Natsir. Dalam perdebatan ini, terlihat jelas pertentangan dua ideologi besar pemahaman tentang dasar negara yang berlanjut hingga Sidang Majelis Konstituante yang berlangsung alot pada tahun 1957-1959. Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk memenuhi persyaratan pendaftaran sidang munaqosah Skripsi di Fakultas Agama Islam prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam UIKA Bogor, kemudian juga dimaksudkan untuk meneliti lebih dalam lagi tentang pemikiran dan konsep kenegaraan yang dicanangkan dan diperjuangkan secara Konstitusional oleh Mohammad Natsir untuk menyatukan konsep negara yang sesuai dengan ajaran Islam dan terhindar dari sekularisasi politik, yang nantinya akan berdampak pada kehidupan Umat Islam di Indonesia. Kemudian untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan sekularisasi politik, proses sekularisasi politik yang terjadi di Indonesia, serta apa pemikiran Muhammad Natsir dalam membendung sekularisasi politik di Indonesia. Dalam jurnal ini dijelaskan bagaimana konsep pemikiran kenegaraan Soekarno yang dibantah oleh natsir yang tidak ingin Indonesia menjadi negara sekuler, yang memisahkan urusan negara dan pemerintahan dengan agama. Konsep negara Demokrasi Islam yang ditawarkan Natsir merupakan konsep matang yang dirancang agar syariat Isla bisa diterapkan di Indonesia dengan baik, namun tetap mengedepankan kebhinnekaan yang melindungi dan menjamin kehidupan dan keadilan bagi pengikut agama dan ras lainnya. Dalam penulisan jurnal ini, penulis menggunakan metode *kualitatif library research*, yaitu penulis menguraikan secara teratur seluruh konsepsi tokoh, yakni dengan langkah mengumpulkan data-data dari beberapa sumber primer berupa buku induk dan sumber sekunder berupa buku-buku pendukung dan karya ilmiah lainnya.

Kata Kunci: Soekarno; Mohammad Natsir; Pemikiran

1. Pendahuluan

Sepanjang sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia, diskusi mengenai *sekularisasi politik* selalu muncul dan menarik perhatian para peneliti dan akademisi. Isu-isu konseptual seputar pemisahan antara agama, khususnya Islam dan negara, atau yang biasa disebut dengan sekularisme, dan bagaimana ia direalisasikan, menjadikan sekularisasi politik sebagai salah satu objek pembahasan yang terus berkembang dan bersentuhan secara langsung dengan realitas sosial-politik masyarakat di Indonesia.

Sebagai sebuah fenomena sosial, sekularisasi terjadi di berbagai bidang kehidupan manusia. Melalui proses *westernization* dan *modernization*, sekularisasi beroperasi pada wilayah-wilayah sosial, politik, pendidikan, ekonomi, dan sebagainya. Dalam wilayah politik, sekularisasi biasa dikenal dengan istilah *Desacralization of Politics*, yaitu pembebasan wilayah politik dari unsur-unsur rohani atau agama. Dalam masyarakat sekuler, kekuasaan politik mesti dipisahkan dari nilai-nilai agama. Legitimasi politik tidak diperoleh dari retorika-retorika keagamaan atau dinyatakan melalui simbol-simbol ketuhanan (Latief, 2017).

Masuknya ideologi-ideologi dunia ke Indonesia terjadi pada permulaan abad ke-19 M. Jika diperhatikan secara mendalam, maka ideologi-ideologi tersebut terdapat dua macam ideologi. *Pertama*, ideologi universal, yaitu ideologi yang menginginkan agar agama menjadi kekuatan penentu (utama) dalam kehidupan bernegara, atau disebut *negara teokrasi*. *Kedua*, ideologi sekular, yakni suatu ideologi yang menghendaki agar jangan sampai agama menjadi salah satu kekuatan penentu dalam kehidupan kenegaraan. Negara harus netral dalam urusan agama (Suhandi, 2012).

Agar tidak terjadi persamaan judul penelitian dan menghindari plagiat, maka peneliti melakukan kajian pustaka pada beberapa karya tulis berupa jurnal ilmiah, skripsi, dan tesis yang mengkaji tentang Pemikiran Mohammad Natsir mengenai sekularisasi politik dalam bentuk konsep negara. Penelitian terdahulu yang relevan untuk dijadikan kajian pustaka dalam penelitian ini antara lain:

1. Jaenudin, " *Hubungan Agama dan Negara Dalam Pandangan Soekarno dan Mohammad Natsir*", Tesis Magister Ilmu Agama Islam Program Pascasarjana IAIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2004. Tesis ini membahas tentang konsep negara ala Soekarno, pemikiran politik Soekarno, pandangan politik Mohammad Natsir terhadap Islam dan pemikiran politik Mohammad Natsir.
2. Supardi, " *Konsep Negara Menurut Mohammad Natsir dan Upaya Mewujudkannya di Indonesia (1928-1959)*". Skripsi Sarjana Pendidikan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang Tahun 2006. Pada skripsi ini dijabarkan tentang konsep negara menurut Mohammad Natsir yang berisi bagaimana proses terbentuknya suatu negara, tujuan negara, perihal kepala negara dan kewenangannya, kedudukan lembaga syuro, dan upaya Mohammad Natsir mempertahankan agar Islam tidak dipisahkan dari negara.

3. Suhandi, “*Sekularisasi di Indonesia Dan Implikasinya Terhadap Konsep Kenegaraan*”, Jurnal Ilmiah Al-Adyan/Vol.VII, N0.2/Juli-Desember/2012. Pada jurnal ilmiah ini dijelaskan tentang defenisi dari sekuler, awal munculnya paham sekularisme di dunia, bentuk-bentuk sekuler, sejarah timbulnya paham sekularisme di Indonesia, dan diakhiri dengan dialog konsep negara sejak masa dibentuknya BPUPKI hingga tekanan Orde Baru terhadap Mohammad Natsir dan kawan-kawan.
4. Emi Setyaningsih “*Perjuangan dan Pemikiran Politik Mohammad Natsir (1907-1993)*”. Jurnal TAPIS Vol.12 No.2 Juli-Desember 2016. Dala jurnal ini, Emi Setyaningsih menguraikan perjuangan dan pengorbanan serta sumbangan nyata Natsir bagi bangsa Indonesia, baik ketika berada di Indonesia maupun ketika berbicara di forum Internasional.
5. Irwan Iskandar, S. IP, MA “*Pemikiran Politik Muhammad Natsir Tentang Hubungan Islam dan Negara*”, Jurnal Transnasional, Vol. 6, No. 2, Februari 2015.

2. Metodologi

Dalam penulisan jurnal ini, penulis menggunakan metode *kualitatif library research*, yaitu penulis menguraikan secara teratur seluruh konsepsi tokoh, dengan langkah mengumpulkan data-data dari beberapa sumber primer berupa buku induk karya ilmiah lainnya. Beberapa referensi yang menjadi sumber utama dalam penulisan ini adalah:

1. Pidato Natsir di Konstituante, *Islam Sebagai Dasar Negara, yang diterbitkan di Bandung* oleh penerbit Segi Arsy tahun 2014.
2. Ahmad Suhelmi “*Polemik Negara Islam Soekarno Vs Natsir*”. Jakarta oleh penerbit UI-Press tahun 2012.
3. Suhandi (2012). “*Sekularisasi Di Indonesia dan Implikasinya Terhadap Konsep Kenegaraan.*” *Jurnal Ilmiah Al-Adyan*, Vol.Vii, N0.2 Juli-Desember.

Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk memenuhi persyaratan pendaftaran sidang munaqosah Skripsi di Fakultas Agama Islam prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam UIKA Bogor, kemudian juga dimaksudkan untuk meneliti lebih dalam lagi tentang pemikiran dan konsep kenegaraan yang dicanangkan dan diperjuangkan secara Konstitusional oleh Mohammad Natsir untuk menyatukan konsep negara yang sesuai dengan ajaran Islam dan terhindar dari sekularisasi politik, yang nantinya akan berdampak pada kehidupan Umat Islam di Indonesia. Kemudian untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan sekularisasi politik, proses sekularisasi politik yang terjadi di Indonesia, serta apa pemikiran Muhammad Natsir dalam membendung sekularisasi politik di Indonesia.

3. Hasil dan Pembahasan

Dalam konteks sejarah politik di Indonesia, program sekularisasi politik di Indonesia terjadi sejak zaman penjajahan Belanda di *Bumi Nusantara* pada masa kolonialisme. Masyarakat pribumi yang mayoritas adalah muslim dan memilih Islam sebagai pemersatu mereka, melancarkan perlawanan bersenjata untuk mengusir penjajah dari tanah air mereka.

Sejak saat itu, sedikit demi sedikit umat Islam terasing dari dunia perpolitikan. Kuatnya kekuasaan Belanda dalam wilayah perpolitikan tanah air, memaksa kebanyakan umat Islam untuk menarik diri dan melupakan sejenak cita-cita memperjuangkan Islam sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Tidak hanya itu, umat Islam juga mesti berhadapan dengan sekelompok masyarakat lainnya yang cenderung mendukung nilai-nilai kebangsaan, dibandingkan nilai-nilai keagamaan, untuk dijadikan sebagai asas persatuan dan kesatuan bangsa. Kalangan ini adalah generasi pertama elit politik Indonesia yang terdiri dari para perwira militer yang memiliki latar belakang pendidikan Barat. Sebagian besar kalangan ini juga berasal daripada lingkungan priyayi yang ter-Barat-kan atau juga kalangan Khatolik, Protestan dan *sinkretik* (abangan). Karena menganut nilai-nilai Barat yang liberal, maka kalangan elit ini selalu menunjukkan sikap politik yang sekuler dan memusuhi umat Islam (Latief, 2017).

Sidang yang dilakukan oleh BPUPKI melalui para pelaku politiknya membawa pesan tersembunyi, yaitu *deislamisasi politik*. Dimulailah sidang perdana pada 29 Mei 1945. Pada sidang perdana ini, Wakil Ketua R.M.A.A Koesoemo Oetoyo digantikan oleh Mohammad Hatta. Dari 60 orang anggota sidang BPUPKI ini, tidak termasuk ketua dan wakil, menurut Abdul Kahar Muzakki, hanya 15 wakil dari golongan nasionalis Islam (Suryanegara, 2013).

Konsep Kenegaraan Soekarno

Ditinjau dari segi ideologi, Soekarno sering dianggap sebagai seorang *sinkritis*, karena dirinya merupakan personifikasi dari empat aliran ideologi; tradisionalisme Jawa, nasionalisme, Islam dan Marxisme. Sedangkan bila ditilik dari segi keagamaan menurut Clifford Geertz, ia menganut agama yang memiliki gaya keagamaan sendiri, gaya Soekarno (Suhelmi, 2012). Dalam konteks perpolitikan di Indonesia, Soekarno merupakan seorang pemikir yang pertama kali memperkenalkan sekularisme. Beliau menegaskan dilakukannya usaha memisahkan Islam daripada arena perpolitikan tanah air (Latief, 2017).

Pada tahun 1926, Soekarno menulis sebuah artikel yang dimuat di *Majalah Indonesia Muda*. Kala itu tulisannya yang berjudul *Nasionalisme, Islam & Marxisme*, Soekarno menyerukan tentang tiga hal penting dalam pergerakan nasional. Ketika hal tersebut tidak lain adalah Nasionalisme, Islam & Marxisme. Soekarno melihat bahwa instrument utama dalam pergerakan nasional diwarnai oleh tiga pilar tersebut. Dalam artikelnya ini, Soekarno berpendapat bahwa tiga pilar tersebut harus bisa bersatu. Konsep inilah yang nantinya memunculkan konsep pemikiran *Marhaenisme* Soekarno (Romandhon, 2015).

Polemik agama dan negara antara Soekarno dan Natsir muncul ketika Soekarno menuliskan artikel, “*Apa sebab Turki memisah agama dan negara?*” pada tahun 1940 di Majalah Panji Islam. Dalam artikel tersebut Soekarno menyampaikan argumennya, antara lain:

1. Agama dapat dan harus dipisahkan dari negara dan pemerintahan, sebab agama adalah aturan-aturan spiritual (akhirat) dan negara adalah masalah duniawi.
2. Tujuan Kemal Ataturk di Turki memisahkan agama dan negara bukan untuk mendurhakai Islam, tapi agar Islam terbebas dari belenggu yang menghalangi kemajuannya.
3. Dengan mengutip pendapat salah satu tokoh Al-Azhar Kairo, Syaikh Ali Abdur Raziq, Soekarno berpendapat bahwa pada dasarnya prinsip bahwa berstunya agama dan negara tidak ada dasarnya dalam syariat Islam maupun Ijma' Ulama karena tugas pokok Nabi Muhammad adalah menegakkan Syiar Islam tanpa bermaksud mendirikan negara.
4. Soekarno juga meyakini bahwa demokrasi sebagai alternatif bentuk negara bila muncul masalah pemisahan agama dan negara (Suhelmi, 2012).

Gagasan Soekarno mengenai masalah ini sangat erat dengan gagasan negara Eropa yang berupaya menjauhkan agama dari negara, sebab bagi mereka agama adalah aturan-aturan spiritual, sedangkan negara dan pemerintahan adalah duniawi semata. Dengan tegas dan lantang, Soekarno mengutarakan pendapatnya:

” ...bahwa agama itu perlu dimerdekakan dari asuhannya (negara) supaya menjadi lebih subur. Kalau Islam terancam bahaya pengaruhnya di atas rakyat Turki, maka itu bukanlah karena tidak diurus pemerintah, tapi karena diurus pemerintah. Umat Islam terikat kaki tangannya dengan rantai kepada politiknya pemerintah. Hal ini adalah sebuah halangan besar sekali buat kesuburan Islam di Turki, dan bukan saja di Turki, tetapi dimana sahaja, karena pemerintah ikut campur tangan dalam urusan agama, disitu menjadilah ia satu halangan besar yang tidak dapat dienyahkan.” (Suhelmi, 2012).

Pemikiran dan Konsep Kenegaraan M. Natsir

Natsir dengan nama samarannya A. Mukhlis, membantah pernyataan Soekarno yang dimuat di Majlaah Panji Islam. Menurut Natsir, Artikel-artikel Soekarno tersebut bukan hanya sekedar pertimbangan untuk dipikirkan saja, melainkan pernyataan pemihakan terang-terangan Soekarno terhadap pemikiran dan tindakan Kemal Ataturk di Turki. Bagi Natsir, orang sekaliber Soekarno tidak mungkin untuk tidak mampu mengemukakan pendapatnya tentang negara dan agama (Suhelmi, 2012).

Bagi Natsir, Islam merupakan suatu kesatuan yang meliputi semua aspek kehidupan, tidak terkecuali dengan negara atau politik yang merupakan bagian integral Risalah Islam yang mengatur semua aspek kehidupan manusia. Bagi Natsir semuanya harus berdasarkan Islam berdasarkan ayat yang beliau pahami “*Dan*

tidaklah Aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk mengabdikan kepada-Ku” (QS. Adz-Dzariyat: 56).

Berdasarkan ayat ini, ia berkesimpulan bahwa cita-cita tertinggi seorang manusia adalah menjadi hamba Allah untuk mencapai kebahagiaan dan kejayaan dunia dan akhirat. Menurut Natsir, kesalahpahaman terhadap negara Islam, negara yang menyatukan agama dengan politik, pada dasarnya timbul karena keliru dalam memahami gambaran pemerintahan Islam. Natsir mengungkapkan:

“Kalau kita terangkan, bahwa agama dan negara harus bersatu, akan terbayanglah di mata orang *bahlul* duduk diatas singgasana, dikelilingi oleh *haremnya* menonton tari dayang-dayang. Terbayang olehnya yang mengepalai kementrian kerajaan, beberapa orang tua bangka yang memegang *hoga*. Sebab beginilah gambaran pemerintahan Islam yang digambarkan dalam kitab-kitab Eropa yang mereka baca dan diterangkan oleh guru-guru bangsa Barat selama ini. Sebab umumnya (kecuali sangat sedikit) bagi Eropa; Khalifah = harem, Islam = poligami” (Suhelmi, 2012).

Selanjutnya Natsir mengatakan bahwa bila ingin memahami agama dan negara dalam Islam secara jernih, aka harus mampu menghapuskan gambaran keliru tentang negara Islam diatas. Secara *implisit*, Natsir menilai bahwa gambaran negara Islam seperti inilah yang ada dalam pikiran Soekarno dan Kemal Ataturk (Suhelmi, 2012). Natsir menegaskan bahwa negara bukanlah tujuan akhir dari Risalah Islam, melainkan alat untuk dapat merealisasikan ajaran Islam yang terdapat dalam *Al-Qur'an* dan *Sunah Nabawiyah*. Semua aturan dan ajaran seperti kewajiban zakat, kewajiban belajar, haji, sedelah, dan lainnya, tidak ada artinya jika tidak ada negara. Negara disini berfungsi sebagai alat menuju kesempurnaan mencapai tujuan, “*Kesempurnaan berlakunya undang-undang Ilahi, baik yang berkenaan dengan kehidupan manusia sendiri sebagai individu atau sebagai anggota masyarakat*” (Suhelmi, 2012).

Menanggapi pernyataan Soekarno tentang tidak adanya Ijma Ulama yang memerintahkan membentuk negara, Natsir menilai bahwa Soekarno tidak objektif dalam menyampaikan pendapatnya, sebab di satu pihak ia menganjurkan agar Umat Islam membuang warisan tradisonal, tetapi di lain sisi ia tanpa sadar menerapkan konsep tradisonal, bahwa tidak ada *Ijma ulama* tentang penyatuan agama dan negara. Ada atau tidak ada Islam, menurut Natsir, eksistensi negara merupakan suatu keharusan di dunia ini. “Memang negara tidak perlu disuruh didirikan oleh *Rasulullah* lagi, dengan atau tidak dengan Islam, negara memang bisa berdiri dan memang sudah berdiri sebelum dan sesudah Islam. Dimana saja segolongan manusia hidup bersama-sama dalam satu masyarakat”. Beginilah tanggapan dan bantahan Natsir tentang pendapat salah satu Ulama Al Azhar yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad hanya mengajarkan agama dan tidak menyuruh mendirikan negara (Suhelmi, 2012).

Demikian juga dengan Khalifah, bagi Natsir *khalifah* atau *kekhalfahan* bukanlah hal yang wajib dan mutlak ada dalam negara dan pemerintahan Islam. Yang

terpenting adalah kepala negaranya apakah sanggup menjalankan syariat dan hukum Islam sebagaimana mestinya sesuai dengan ajaran Islam dalam tatanan kenegaraan, baik dalam kaidah maupun dalam praktik. Yang menjadi persyaratan menjadi kepala negara adalah agamanya, sifat, tabiat, dan kecakapan dalam memegang kekuasaan yang diberikan kepadanya. Lalu terhadap penguasa yang terpilih, rakyat wajib mengikuti dan patuh selaa ia dalam jalur kebenaran dalam menjalankan kekuasaannya. Jika ia ingkar, ummat atau rakyatnya berhak melakukan koreksi atau mengingkari penguasa negara dengan cara yang baik. Dalam hal ini, Islam menekankan musyawarah tentang hak dan kewajiban antara penguasa dan rakyatnya (Suhelmi, 2012).

Prinsip musyawarah dalam Islam, menurut Natsir, tidak selalu identik dengan asas demokrasi. Hal ini terlihat ketika Natsir menanggapi keinginan Soekarno yang inginkan demokrasi menjadi pilihan alternatif bila timbul permasalahan jika ada pemisahan agama dengan negara. Natsir juga mengemukakan bahwa Islam itu anti *Istibdad*, anti *absolutism*, dan anti kesewenang-wenangan, anti kezhaliman dan penindasan. Tapi bukan berarti semua urusan harus diserahkan ke *Dewan Syura* untuk penyelesaiannya. Dalam parlemen negara Islam yang ia pahami, yang hanya boleh dimusyawarahkan adalah tatacara pelaksanaan hukum Islam (Syariat Islam), bukan dasar pemerintahannya (Suhelmi, 2012).

Natsir mengakui kalau demokrasi itu baik, tetapi system kenegaraan Islam tidaklah semuanya bergantung pada sebuah instrument demokrasi, sebab demokrasi tidak kosong dari bahaya dan nilai negatif lainnya yang terkandung di dalamnya. Ia juga menyatakan bahwa perjalanan demokrasi dari abad ke abad juga memperlihatkan beberapa sifat baiknya demokrasi. Akan tetapi di demokrasi juga menempel berbagai sifatnya yang berbahaya bagi keutuhan dan persatuan sebuah bangsa. Dengan tegas Natsir menyampaikan bahwa Islam itu adalah suatu pengertian, suatu paham, suatu satuan aturan sendiri yang mempunyai sifat-sifat sendiri pula. Islam bukan demokrasi 100% dan juga bukan Autokrasi 100% (Suhelmi, 2012).

Perdebatan Natsir Di Majelis Konstituante

Pada awal-awal masa pra-kemerdekaan, terjadi perdebatan sengit antara utusan Kristen dari timur dengan tokoh nasionalis Islam mengenai dasar dan Ideologi negara setelah Proklamasi. Tokoh nasionalis Islam menginginkan Islam menjadi idiologi negara dan Indonesia berlandaskan pada hukum Islam. Namun karena munculnya tantangan dan perdebatan dari tokoh Kristen, *Piagam Jakarta* yang telah berhasil disusun oleh *Panitia Sembilan* yang bisa disebut *Gentlement's Agreement*, digugat oleh tokoh Kristen Maluku yang bernama Latuharhary di siding BPUPKI tanggal 11 Juli 1945. Ia berpendapat bahwa Piagam Jakarta itu akan mengalami kesulitan dalam pengaplikasiannya di berbagai daerah, terutama ketika berhadapan dengan adat istiadat setempat yang saling berbeda satu sama lain (Husaini, 2005).

Masalah Piagam Jakarta ini sangat perlu diperhatikan, sebab dalam perjalanan sejarah Indonesia, konflik Islam-Kristen juga sangat berkaitan dengan masalah Piagam Jakarta, yaitu tentang dimasukkannya klausul tentang aturan melaksanakan kewajiban Islam bagi kaum Muslim Indonesia yang ada dalam konstitusi. Penolakan terhadap Piagam Jakarta oleh pihak Kristen dapat ditelusuri dari sikap Latuharhary pada sidang BPUPKI, hingga akhirnya 18 Agustus 1945 Piagam Jakarta yang telah disepakati di BPUPKI dihapuskan, dengan alasan ada keberatan dari pihak Kristen dari Timur (Husaini, 2005).

Konon ada opsir dari tentara Jepang yang mengaku membawa pesan dari pihak Kristen dari Timur yang berbunyi *“Ada tujuh kata yang tercantum dalam Mukaddimah UUD 1945 yang harus dicabut. Kalau tidak, pihak Kristen di Indonesia sebelah Timur tidak akan turut serta dalam negara Republik Indonesia yang baru saja diproklamirkan. Tujuh kata itu berbunyi “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”*. Menanggapi hal ini, Natsir menyebut peristiwa tersebut sebagai *“Peristiwa ultimatum terhadap Republik Indonesia yang baru saja diproklamirkan”* (Husaini, 2005). Dalam sebuah pidatonya dalam *Sidang Konstituante* pada 13 November 1957 saat terjadi perdebatan mengenai hubungan Islam dan dasar negara, dengan tegas Natsir menyatakan bahwa paham sekularisme mengandung bahaya-bahaya. Ia mengemukakan bahwa sekularisme merupakan suatu pandangan hidup, sifat, opini dan tujuan yang dibatasi oleh duniawi semata.

Pada permulaan pidatonya, Natsir mengingatkan bahwa tugas Konstituante adalah menyusun konsitusi yang definitive untuk menggantikan konstitusi sementara, hanya dapat dipenuhi jika Majelis ini diberi kesempatan seluas-luasnya untuk menjelajah, membahas, membanding fikiran-fikiran yang hidup di dalam masyarakat Indonesia, agar hasil yang dicapai nanti benar-benar bisa dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat dan generasi yang akan datang (Hakiem, 2019).

Mengenai dasar negara, lebih dahulu Natsir mengingatkan bahwa negara sebagai institusi mempunyai wilayah, rakyat, pemerintahan, kedaulatan, Undang-Undang Dasar atau sumber hukum dan kekuasaan lain yang tidak tertulis. Negara juga meliputi seluruh lembaga dan rakyat yang ada di dalamnya, ia mengikat dan menyatukan semua institusi yang ada di dalamnya ke dalam suatu peraturan hukum. Ia menjalankan semua koordinasi dan regulasi dari seluruh bagian masyarakat, ia mempunyai hak untuk memaksa anggotanya mengikuti aturan-aturan dan hukum-hukum yang telah ditentukan. Dan negara juga mempunyai tujuan memberikan perlindungan, bimbingan, memimpin dan memenuhi segala kebutuhan masyarakat (Hakiem, 2019).

Menurut Natsir, bukan semata-mata karena jumlah umat Islam yang terbanyak dari semua golongan penduduk Indonesia seluruhnya, maka diajukan Islam sebagai dasar negara. Akan tetapi berdasarkan kepada keyakinan bahwa ajaran Islam

mengenai ketatanegaraan dan masyarakat, mempunyai sifat-sifat yang sempurna bagi kehidupan negara dan masyarakat, dan dapat menjamin hidup keragaman atas dasar saling harga menghargai antara berbagai golongan di dalam negara. “*Kalaupun besar tidak akan melanda, kalaupun tinggi malah akan melindungi*”, ungkap Natsir (Natsir, 2014).

Kepada anggota Konstantituante Natsir mengingatkan, bahwa tidak ada satu lapangan hidup manusia yang bisa dilepaskan dan dipisahkan dari agama. Kita hanya memilih satu diantara dua; paham yang berdasarkan agama dan paham yang tidak berdasarkan agama, sekularisme, *laa diniyyah*. Sekularisme tidak memberikan dasar-dasar kehidupan yang kuat bagi kehidupan bermasyarakat, malah menggoyahkan sendi kehidupan tiap individu dan masyarakat. Agama mempunyai kelebihanannya sendiri (Hakiem, 2019)

Lalu apa kelebihan agama daripada segala bentuk paham yang sekuler?. *Pertama*, agama memberi kepada pemeluknya lebih banyak kemungkinan untuk mencari ilmu pengetahuan dan kebenaran. Agama lebih luas dan lebih dalam dari paham secular. *Kedua*, paham agama meliputi seluruh bagian hidup. Segala kejadian ada hubungannya dengan yang Maha Menguasai alam. Singkatnya, di dalam semua lapangan hidup, pikiran, perasaan, tindakan dan lainnya, agama memberi pimpinan (Natsir, 2014). Tentang Pancasila jika Indonesia menjadi negara yang sekuler, Natsir menyampaikan bahwa Pancasila nantinya akan kehilangan wibawa dan kedudukannya sesuai dengan selera dan kemauan serta kepentingan orang yang menterjemahkannya (Natsir, 2014).

Apakah negara yang berdasarkan Islam adalah negara seperti system Theocratie? *Theocratie* adalah suatu system kenegaraan dimana suatu pemerintahan dikuasai oleh satu kependetaan yang mempunyai system *hierarkhi*, dan menjalankan yang demikian itu sebagai wakil Tuhan di dunia. Dalam Islam tidak mengenal system semacam itu”. “*Jadi, negara yang berdasarkan Islam bukanlah satu teocrasi, Ia negara demokrasi, ia juga bukan pula sekular seperti yang saya uraikan lebih dulu. Ia adalah negara demokrasi Islam. Dan kalaulah orang akan memberikan nama yang lebih umum, maka negara yang berdasarkan Islam itu dapat disebut Theistic Democracy*” (Natsir, 2014).

4. Penutup

Kesimpulan yang dapat diambil diambil dari beberapa uraian pemikiran dan konsep negara yang disampaikan oleh Natsir di dalam membantah konsep negara sekuler Soekarno dan pidato yang disampaikan di *Sidang Konstituante* 13 November 1957 itu antara lain:

- a. Islam telah lebih dahulu menamakan dan menumbuhkan berbagai nilai baik dan berakar kuat dalam keseluruhan ajarannya yang bersumber kepada Tauhid.

- b. Negara adalah alat, atau yang kita namakan *Institution*. Negara dengan perundang-undangan dan perlengkapannya mengatur berjalannya hukum untuk keselamatan dan kesejahteraan negara dan rakyatnya.
- c. Mohammad Natsir mencita-citakan Indonesia berdasarkan Idiologi Islam yang bebas dari paham sekular, konsep kenegaraannya tidak harus mutlak berbentuk khilafah, atau demokrasi sekuler, atau berbentuk kerajaan. Tapi Natsir menghendaki Indonesia menjadi negara *Demokrasi Islam* yang menjunjung tinggi Syariat Islam sebagai dasar negara, tapi tetap terbuka dengan kemajuan zaman dan hubungan Internasional yang bersahabat dekat dengan berbagai negara di dunia, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa yang terdiri dari beragam etnis, ras dan agama.

Dalam penulisan jurnal ilmiah ini penulis sangat menyadari masih banyak terdapat kekurangan, baik dari segi isi pembahasan, bahasa yang digunakan, mapun daftar referensi dan hal lainnya yang kiranya perlu penambahan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik membangun dari para pembaca semua untuk kesempurnaan penulisan jurnal ini, agar nantinya bisa lebih bermanfaat dan bisa dipakai sebagai suber referensi dalam penulisan ilmiah berikutnya.

5. Daftar Pustaka

- Hakim, Lukman. (2019). *Biografi Mohammad Natsir*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Husaini, Adian. (2005). *Wajah Peradaban Barat, Dari Hegemoni Kristen ke Dominasi Sekular Liberal*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Latief, Mohamad. (2017). Islam Dan Sekularisasi Politik Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Tsaqafah*, 13(1).
- Natsir, Mohammad. (2014). *Islam Sebagai Dasar Negara*, Bandung: Segarsy.
- Romandhon, Muhammad. (2015). *Soekarno Hatta Syahrir*. Yogyakarta: Araska.
- Suhandi. (2012). Sekularisasi di Indonesia dan Implikasinya Terhadap Konsep Kenegaraan. *Jurnal Ilmiah Al-Adyan*, 7(2).
- Suhelmi, Ahmad. (2012) *Polemik Negara Islam Soekarno Vs Natsir*. Jakarta: UI-Press.
- Suryanegara, Ahmad Mansur. (2013). *Api Sejarah 1*. Bandung: Salamadani.